



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.117/M.PPN/SES/HK/05/2019

TENTANG

PENGGANGKATAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
PADA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN I
DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.42/SES/HK/04/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Pejabat Pembuat Komitmen Program DM I dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, perlu mengubah Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Pejabat Pembuat Komitmen Program DM I dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa oleh karena kosongnya jabatan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pengangkatan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. bahwa ...

- d. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Pejabat Pembuat Komitmen Program DM I dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan,

Pelaporan ...

Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

9. Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.42/SES/HK/04/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN I DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Memberhentikan:

Nama : Mukti Ari Widayani, S.Sos, MSE, MA
NIP : 19791204 200501 2 002

Sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Pejabat Pembuat Komitmen Program DM I dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya,

dan

mengangkat:

Nama : Mukijo, SAP
NIP : 19720721 199403 1 002

Sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Pejabat Pembuat Komitmen Program DM I dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

KEDUA : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

KETIGA : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan memiliki tugas dan kewenangan:

a. membantu ...